



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 18 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu penyesuaian beberapa Peraturan Bupati yang menjadi dasar kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan, maka perlu adanya sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah, efisien, transparan dan terpadu;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
27. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 58)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Instansi Teknis adalah Satuan Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi perizinan dan non perizinan Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang Keuangan dan Aset;
10. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah;
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah;
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
14. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan/atau Penanam Modal Asing;
15. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal;
16. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu loket dan satu tempat;

17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
18. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
19. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
20. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
21. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu;
22. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.
23. Kecamatan adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan pada tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
24. Camat adalah Kepala Kantor Penyelenggara Pemerintahan pada tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
25. Kelurahan adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan pada tingkat Kelurahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
26. Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan pada tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
27. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTP Kabupaten Kotawaringin Barat.

- (2) Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai upaya :
- a. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.
  - b. terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
  - c. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan.

### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

### **BAB III**

## **KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

### **Pasal 4**

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPSTP.
- (2) Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPSTP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutan izin serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati.
- (4) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPSTP berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan.
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada SKPD terkait

### **Pasal 6**

DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **Pasal 7**

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan menggunakan SPIPISE.

### **Pasal 8**

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu pada DPMPTSP.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu dan/atau perizinan paralel.

### **Pasal 9**

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh tim teknis di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP;
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai dapat diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

## **BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan DPMPTSP dan disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan nomor rekening masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Bukti penyetoran disampaikan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **Pasal 11**

Besarnya biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif retribusi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB VI KETERBUKAAN INFORMASI**

### **Pasal 12**

- (1) DPMPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi;
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh DPMPTSP disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis terkait setiap bulan.

### **Pasal 13**

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat;
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan melibatkan SKPD, aparat pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.

### **Pasal 14**

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

## **BAB VII PENANGANAN PENGADUAN**

### **Pasal 15**

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.
- (2) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kepala Dinas apabila mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh DPMPTSP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (4) Kepala Dinas harus segera menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara cepat dan tepat paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Instansi Teknis dan atau Kecamatan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP
- (3) Apabila diperlukan, sewaktu - waktu DPMPTSP dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perizinan yang diterbitkan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP;
- (4) Dalam rangka pengawasan, sewaktu - waktu tim yang ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP, Kepala Instansi Teknis atau Camat dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan.
- (5) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan Di Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 25);
- b. Pasal 3 huruf a sampai huruf d Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagaimana Kewenangan Bupati Kotawaringin Kotawaringin Barat kepada Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 38); dan
- c. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c sampai huruf f, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perizinan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 22 September 2017


**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 22 September 2017.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**MASRADIN**

**LAMPIRAN I****PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT****NOMOR 18 TAHUN 2017****TENTANG KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.****JENIS-JENIS PERIZINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PERIZINAN</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	
	1.	Izin Lokasi.
	2.	Izin Pembukaan Tanah.
	3.	Izin Perubahan Peruntukan Tanah (IPPT).
	4.	Izin Usaha Perkebunan (IUP).
	5.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).
	6.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P).
	7.	Izin Usaha Perikanan.
	8.	Izin Usaha Budidaya Ikan.
	9.	Izin Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan (IPPAP)
	10.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD).
	11.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
	12.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
	13.	Izin Apotek.
	14.	Izin Toko Obat.
	15.	Izin Klinik.
	16.	Izin Laboratorium Klinik.
	17.	Izin Optikal.
	18.	Izin Rumah Sakit.
	19.	Izin Unit Transffusi Darah.
	20.	Surat Izin Kerja Bidan(SIKB).
	21.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).

1	2
22.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi.
23.	Surat Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisien.
24.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).
25.	Surat Izin Kerjas Perawat (SIKP).
26.	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP).
27.	Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP).
28.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT).
29.	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT).
30.	Surat Izin Peraktik Terapis Wicara (SIPTW).
31.	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW).
32.	Surat izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz).
33.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz).
34.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS).
35.	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPerekam Medis).
36.	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF).
37.	Surat izin Kerja Fisioterapis (SIKF).
38.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR).
39.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM).
40.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E).
41.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).
42.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis . Kefarmasian(SIPTTK).
43.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM).
44.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA).
45.	Surat Izin Operasional Panti (SIOP).
46.	Izin Lingkungan.
47.	Izin Pengelolaan Limbah Cair.
48.	Izin LAN Aplikasi.

1	2
	49. Izin Pengumpulan Limbah B3
	50. Izin Penyimpanan Limbah B3
	51. Izin Penumpukan dan Penyimpanan Limbah B3.
	52. Izin Pengangkutan Sampah.
	53. Izin Pengolahan Sampah.
	54. Izin Pemrosesan Akhir.
	55. Izin Usaha Peternakan (IUP)
	56. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
	57. Izin Poultry Shop.
	58. Izin Pet Shop.
	59. Izin Depo/ Toko Obat Hewan.
	60. Izin Klinik Hewan.
	61. Izin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU).
	62. Izin Praktek/Kerja Dokter hewan/ Paramedik Veteriner/ Teknisi Reproduksi Ternak.
	63. Izin Simpan Pinjam
	64. Izin Pasar Modern.
	65. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Pembudidayaan Ikan.
	66. Pungutan Hasil Perikanan Budidaya.
	67. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta.
	68. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing.
	69. Izin Penyelenggaraan Acara Adat.
	70. Izin Penelitian.
	71. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
	72. Izin Reklame (IMB Reklame).
	73. Izin Tempat Usaha (SITU).
	74. Izin Gangguan (HO).

1	2
75.	Izin Pemasangan Reklame.
76.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
77.	Izin Usaha Industri (IUI) Nilai Investasi s/d 1 Miliar).
78.	Tanda Daftar Industri (TDI).
79.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
80.	Tanda Daftar Gudang / Ruang (TDG / R).
81.	Izin Usaha Angkutan.
82.	Izin Trayek.
83.	Izin Usaha Angkutan Perairan Pedalaman.
84.	Izin Trayek Perairan Pedalaman.
85.	Izin Bangunan Air dan Logpond.
86.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
87.	Izin Prinsip Penanaman Modal.
88.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
89.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
90.	Izin Usaha Penanaman Modal.
91.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
92.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
93.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

**LAMPIRAN II****PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT****NOMOR 18 TAHUN 2017****TENTANG KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.****JENIS-JENIS NON PERIZINAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS NON PERIZINAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Arahan Lokasi (persetujuan prinsip arahan lokasi).</li><li>2. Penetapan Petani Plasma.</li><li>3. Rekomendasi Pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)</li><li>4. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan IUP.</li><li>5. Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).</li><li>6. Rekomendasi Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik (semua jenis pembangkit tenaga listrik diatas 200 kVA).</li><li>7. Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Tenaga Listrik (IUPTL).</li><li>8. Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Tenaga Listrik Sementara (IUPTL Sementara).</li><li>9. Rekomendasi/Persetujuan Prinsip Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG.</li><li>10. Rekomendasi/Persetujuan Prinsip Izin Usaha Sementara Niaga Umum, Minyak Bumi/BBM.</li><li>11. Sertifikat Industri Pangan Rumah Tangga (IPRT).</li><li>12. Ujian Gratis Berhadiah.</li><li>13. Pengumpulan Uang dan Barang.</li><li>14. Rekomendasi Izin Penyiaran Publik.</li><li>15. Rekomendasi Pendaftaran Penyelenggaraan Elektronik.</li><li>16. Rekomendasi Menara Telekomunikasi.</li><li>17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.</li><li>18. Rekomendasi terhadap pemanfaatan sarana/ tempat rekreasi dan olah raga.</li><li>19. Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Bibit/ Ternak Betina Produktif.</li></ol>



1	2
	20. Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Hewan Kesayangan.
	21. Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Produk Asal Hewan (PAH).
	22. Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Bakalan/ Ternak Hasil Penggemukan (Fattening).
	23. Rekomendasi Kemitraan Usaha Peternakan.
	24. Rekomendasi Pembiayaan Usaha Peternakan.
	25. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).
	26. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (STD-P).
	27. Rekomendasi Badan Hukum Pendirian Koperasi.
	38. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	39. Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin/ Barang Bahan.
	40. Usulan Untuk Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan
	41. Angka Pengenal Importir Produsen.
	42. Rencana Penggunaan Tenaga Asing.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**